



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ronald Yohanes Pea Alias Ronald;
Tempat lahir : Oeteta;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 12/Rw.05, Dusun III, Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/08/2018/Sat. Lantas, tanggal 03 Oktober 2018;

Terdakwa Ronald Yohanes Pea Alias Ronald ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang Karena Kesengajaannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang melanggar Pertama Pasal 311 Ayat (5) dan Kedua Pasal 311 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (tahun) 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin Nopol. DH 2046 BM;
 - 1 (satu) Lembar STNK Nopol. DH 2046 BM An. HOFNI M. NDAONG;
 - 1 (satu) Lembar SIM C An. EDUARD NDAONG;

Dikembalikan kepada saksi EDUARD NDAONG.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan merasa bersalah, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya jurusan Oelamasi menuju Sulamu tepatnya di Tambak Garam Pariti Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban **BERLIN MULIA PANJAITAN** meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 berawal sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan memboncengkan korban BERLIN MULIA PANJAITAN bergerak beriringan dengan jarak 3-4 meter dibelakang sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB yang sedang memboncengkan saksi FRANS TIMO dari arah Sulamu menuju Oelamasi untuk mendapatkan cahaya karena lampu utama sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menyala. Bahwa meskipun demikian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB bergerak saling kejar-kejaran kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB menyalip sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan saat posisinya berada persis di sebelah kanan sepeda motor Honda Beat tersebut, tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB sehingga 3 (tiga) sepeda motor tersebut berada pada posisi sejajar dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah Oelamasi menuju Sulamu sebuah sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) DH 2046 BM yang dikendarai oleh saksi EDUARD NDAONG sambil membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, namun oleh karena sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa telah bergerak keluar ke lajur jalan sebelah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan (dilihat dari arah Sulamu menuju Oelamasi) dengan kecepatan tinggi sehingga dengan kondisi yang demikian, terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan langsung terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi EDUARD NDAONG;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban BERLIN MULIA PANJAITAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum :

1. Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/4155/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 30 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, terhadap Sdr. BERLIN MULIA PANJAITAN dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ 1 (satu) buah luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan, bentuk lonjong tidak beraturan dengan ukuran panjang 5 cm, daerah dalam garis batas luka bengkak, warna merah kebiruan;
- ✓ Setelah rawat inap satu malam di RSUD Naibonat korban menunjukkan tanda peningkatan tekanan dalam kepala (muntah, gelisah, dan penurunan kesadaran) sehingga membutuhkan pemeriksaan lanjutan berupa CT Scan dan korban dirujuk ke RSU Yohanes;

Kesimpulan :

- ✓ Terdapat 1 (satu) buah luka memar pada kepala belakang sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan sakit berat dan gangguan aktifitas berat.
2. Surat Keterangan dr. Qurrota Aini pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes yang menerangkan bahwa Sdr. BERLIN MULIA PANJAITAN, umur 22 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Pariti, tiba di IGD, RSUD, Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang tanggal 01 Oktober 2018, pukul 12.00 dan meninggal dunia tanggal 01 Oktober 2018 pukul 17.05.

Bahwa perbuatan terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya jurusan Oelamasi menuju Sulamu tepatnya di Tambak Garam Pariti Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** dengan saksi **EDUARD NDAONG** mengalami luka dan kerusakan kendaraan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 berawal sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan memboncengkan korban BERLIN MULIA PANJAITAN bergerak beriringan dengan jarak 3-4 meter dibelakang sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB yang sedang memboncengkan saksi FRANS TIMO dari arah Sulamu menuju Oelamasi untuk mendapatkan cahaya karena lampu utama sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menyala. Bahwa meskipun demikian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB bergerak saling kejar-kejaran kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB menyalip sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan saat posisinya berada persis di sebelah kanan sepeda motor Honda Beat tersebut, tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB sehingga 3 (tiga) sepeda motor tersebut berada pada posisi sejajar dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah Oelamasi menuju Sulamu sebuah sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) DH 2046 BM yang dikendarai oleh saksi **EDUARD NDAONG** sambil membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, namun oleh karena sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa telah bergerak keluar ke lajur jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Sulamu menuju Oelamasi) dengan kecepatan tinggi sehingga dengan kondisi yang demikian, terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan langsung terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **EDUARD NDAONG**;



Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi EDUARD NDAONG mengalami kerugian berupa kerusakan sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah dengan TNKB DH 2046 BM yaitu kerusakan berupa batok depan pecah, lampu depan sayap sebelah kanan pecah, sarung gas terlepas, spion sebelah kiri dan kanan patah terlepas, injakan kaki depan pecah wayer pendingin mesin pecah dan penutup oli mesin patah dan mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 859/4154/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 30 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, terhadap Sdr. EDUARD NDAONG dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada dahi menandakan persentuhan akibat benturan dengan benda tumpul, luka memar di bahu kanan dan perut atas kanan terjadi akibat benturan dengan benda tumpul, luka robek di jari tengah tangan kanan diakibatkan persentuhan dengan permukaan kasar, luka lecet di daerah kaki kanan menandakan korban jatuh terseret di permukaan kasar, sehingga memerlukan penyembuhan selama 2 (dua) minggu.

Bahwa perbuatan terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya jurusan oelamasi menuju Sulamu tepatnya di Tambak Garam Pariti Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban **BERLIN MULIA PANJAITAN** meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 berawal sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)



dengan memboncengkan korban BERLIN MULIA PANJAITAN bergerak beriringan dengan jarak 3-4 meter dibelakang sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB yang sedang memboncengkan saksi FRANS TIMO dari arah Sulamu menuju Oelamasi untuk mendapatkan cahaya karena lampu utama sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menyala. Bahwa meskipun demikian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB bergerak saling kejar-kejaran kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB menyalip sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan saat posisinya berada persis di sebelah kanan sepeda motor Honda Beat tersebut, tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB sehingga 3 (tiga) sepeda motor tersebut berada pada posisi sejajar dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah Oelamasi menuju Sulamu sebuah sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) DH 2046 BM yang dikendarai oleh saksi EDUARD NDAONG sambil membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, namun oleh karena sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa telah bergerak keluar ke lajur jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Sulamu menuju Oelamasi) dengan kecepatan tinggi sehingga dengan kondisi yang demikian, terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan langsung terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi EDUARD NDAONG;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban BERLIN MULIA PANJAITAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum :

1. Visum Et Repertum dari RSUD Naibonat Nomor : 859/4155/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 30 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, terhadap Sdr. BERLIN MULIA PANJAITAN dengan hasil pemeriksaan :

- ✓ 1 (satu) buah luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan, bentuk lonjong tidak beraturan dengan ukuran panjang 5 cm, daerah dalam garis batas luka bengkak, warna merah kebiruan;
- ✓ Setelah rawat inap satu malam di RSUD Naibonat korban menunjukkan tanda peningkatan tekanan dalam kepala (muntah, gelisah, dan penurunan kesadaran) sehingga membutuhkan pemeriksaan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



lanjutan berupa CT Scan dan korban dirujuk ke RSU Yohanes

Kesimpulan :

✓ Terdapat 1 (satu) buah luka memar pada kepala belakang sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan sakit berat dan gangguan aktifitas berat.

2. Surat Keterangan dr. Qurrota Aini pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes yang menerangkan bahwa Sdr. BERLIN MULIA PANJAITAN, umur 22 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Pariti, tiba di IGD, RSUD, Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang tanggal 01 Oktober 2018, pukul 12.00 dan meninggal dunia tanggal 01 Oktober 2018 pukul 17.05.

Bahwa perbuatan terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya jurusan Oelamasi menuju Sulamu tepatnya di Tambak Garam Pariti Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan saksi **EDUARD NDAONG** mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 berawal sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan memboncengkan korban BERLIN MULIA PANJAITAN bergerak beriringan dengan jarak 3-4 meter dibelakang sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB yang sedang memboncengkan saksi FRANS TIMO dari arah Sulamu menuju Oelamasi untuk mendapatkan cahaya karena lampu utama sepeda motor yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa tidak menyalah. Bahwa meskipun demikian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB bergerak saling kejar-kejaran kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB menyalip sepeda motor merk Honda Beat warna biru dan saat posisinya berada persis di sebelah kanan sepeda motor Honda Beat tersebut, tiba-tiba datang dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SEPRIANUS ABSALOM TAPATAB sehingga 3 (tiga) sepeda motor tersebut berada pada posisi sejajar dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba datang dari arah Oelamasi menuju Sulamu sebuah sepeda motor warna merah merk Suzuki Spin dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) DH 2046 BM yang dikendarai oleh saksi EDUARD NDAONG sambil membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali, namun oleh karena sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa telah bergerak keluar ke lajur jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Sulamu menuju Oelamasi) dengan kecepatan tinggi sehingga dengan kondisi yang demikian, terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan langsung terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi EDUARD NDAONG;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi EDUARD NDAONG mengalami kerugian berupa kerusakan sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah dengan TNKB DH 2046 BM yaitu kerusakan berupa batok depan pecah, lampu depan sayap sebelah kanan pecah, sarung gas terlepas, spion sebelah kiri dan kanan patah terlepas, injakan kaki depan pecah wayer pendingin mesin pecah dan penutup oli mesin patah dan mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 859/4154/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 30 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, terhadap Sdr. EDUARD NDAONG dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada dahi menandakan persentuhan akibat benturan dengan benda tumpul, luka memar di bahu kanan dan perut atas kanan terjadi akibat benturan dengan benda tumpul, luka robek di jari tengah tangan kanan diakibatkan persentuhan dengan permukaan kasar, luka lecet di daerah kaki kanan menandakan korban jatuh terseret di permukaan kasar, sehingga memerlukan penyembuhan selama 2 (dua) minggu.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa RONALD YOHANES PEA Alias RONALD sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bandoan Panjaitan Alias Jitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Kuka'k, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 17.30 Wita;
- Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi diinformasikan oleh Bapak Jhon Duka bahwa anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Nama anak saksi yang juga menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Berlin Mulia Panjaitan;
- Bahwa anak saksi yang bernama Berlin Mulia Panjaitan saat itu sedang dibonceng oleh saudara Ronald Yohanes Pea Alias Ronald dengan memakai sepeda motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor, dan selanjutnya mengalami kecelakaan dengan sepeda motor lain yang saksi tidak tahu jenis motor maupun plat nomor polisinya;
- Saat kejadian kecelakaan motor tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah, dan setelah menerima informasi mengenai kecelakaan motor yang dialami bersama dengan anak saksi tersebut maka saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat;
- Pada saat saksi tiba di RSUD Naibonat saksi juga melihat seorang korban lain dalam kecelakaan yang sama juga dirawat bersama dengan anak saksi. Kondisi anak saksi saat itu dalam keadaan masih sadarkan diri dan mengalami luka di kedua lututnya dan diceritakan juga oleh anak saksi bahwa terdapat benturan di dada serta benturan pada bagian kepala. Selain itu keluar darah dari hidung dan muntah darah. Pada saat itu anak saksi juga mengeluhkan sakit pada kepalanya;
- Menurut cerita anak saksi bahwa kecelakaan itu terjadi karena adanya kejar-kejaran antara sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Pea

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ronald dan sepeda motor yang ada didepannya yang dikendarai oleh Lon Tapatab. Saat itu sepeda motor Yohanes Pea Alias Ronald dan sepeda motor yang ada didepannya yang dikendarai oleh Lon Tapatab bergerak dari arah arah Sulamu ke arah Oelamasi, sedangkan sepeda motor yang menjadi lawan dalam tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut bergerak dari arah yang berlawanan;

- Saat ini anak saksi telah meninggal dunia pada hari Senin, 01 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 di RSUD Kupang pada saat perawatan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Sebelum mengalami kecelakaan pada hari itu, anak saksi yakni Berlin Mulia Panjaitan dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit tertentu atau juga penyakit yang mematikan;
- Orang tua Yohanes Pea Alias Ronald telah membantu selama proses dari awal hingga pemakaman anak saksi;
- Belum ada tanda kasih dari Yohanes Pea Alias Ronald maupun keluarga, namun telah ada Surat Perdamaian;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak penyidik kepolisian dan keterangan kepada pihak penyidik kepolisian tersebut telah dibuat Berita Acara dan semua keterangan tersebut adalah benar adanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar kecuali terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengendarai motor sambil kejar-kejaran dengan motor yang didepannya, namun selebihnya saksi menyatakan tidak ada keberatan;

2. Frans Timo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, di jalan raya jurusan Sulamu menuju ke arah Oelamasi tepatnya di tambak garam Pariti, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Saksi tidak berada di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena ketika terjadi tabrakan antara kedua sepeda motor, saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar benturan yang keras dari arah belakang sepeda motor yang saksi tumpangi bersama Seprianus Absalom Tapatab sehingga kemudian saksi dan Seprianus Absalom Tapatab berhenti dan bergerak kembali ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat ada korban yang mengalami luka-luka pada lutut kaki kiri, kemudian juga ada darah yang keluar dari hidung korban, serta korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Korban yang saksi maksudkan adalah Berlin Mulia Panjaitan;

- Sebelum terjadi tabrakan, saksi yang diboncengi oleh Seprianus Absalom Tapatab bersama dengan Berlin Mulia Panjaitan yang diboncengi oleh Yohanes Pea Alias Ronald bergerak dari tempat pembuatan tenda pesta di Desa Pantai Beringin yakni arah Sulamu ke arah Oelamasi. Dalam perjalanan tersebut, sepeda motor yang dibawa oleh Yohanes Pea Alias Ronald dengan memboncengi Berlin Mulia Panjaitan beriringan dibelakang motor yang saksi tumpangi bersama Seprianus Absalom Tapatab bergerak dengan cepat sambil kejar-kejaran. Sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Pea Alias Ronald tidak menyalakan lampu utama saat itu dan berada sekitar 3 – 4 meter dibelakang motor yang saksi tumpangi serta Yohanes Pea Alias Ronald maupun Berlin Mulia Panjaitan tidak menggunakan helm. Pada saat tiba di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Seprianus Absalom Tapatab sempat menyalip sebuah motor Honda Beat dari arah yang sama. Hal itu juga hendak dilakukan oleh Yohanes Pea Alias Ronald yang berada dibelakang saksi, namun karena Yohanes Pea Alias Ronald dan pengendara Honda Beat beriringan dari arah yang sama maka motor Yohanes Pea Alias Ronald sudah bergerak ke tengah jalan di samping kanan dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin dari arah yang berlawanan. Saat itu saksi bersama dengan Seprianus Absalom Tapatab yang mengendarai motor telah berada \pm 30 meter di depan dan mendengar suara benturan yang keras, sehingga akhirnya saksi dan Seprianus Absalom Tapatab kembali lagi ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan menemukan korban Berlin Mulia Panjaitan yang sedang tidak sadarkan diri dan mengalami luka. Selain itu saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor Suzuki Spin dan motornya juga telah jatuh kedalam jurang di dekat tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Setelah itu korban ditolong oleh orang-orang yang datang ke lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dan membawa korban dengan mobil Pick-Up JURGAMO ke RSUD Naibonat;

- Bahwa pada saat berada di tempat pembuatan tenda pesta tersebut, Yohanes Pea Alias Ronald sempat mengkonsumsi minuman keras tradisional yakni Laru Putih;
- Sebelum meninggalkan tempat pembuatan tenda pesta Yohanes Pea Alias Ronald sempat mengkonsumsi minuman keras tradisional yakni Laru Putih namun saksi tidak tahu persis kalau Yohanes Pea Alias Ronald dalam kondisi mabuk atau tidak mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar kecuali keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengendarai motor sambil kejar-kejaran dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai, namun selebihnya saksi menyatakan tidak ada keberatan;

3. Seprianus Absalom Tapatab, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada masalah kecelakaan lalu lintas;
- Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, di jalan raya jurusan Sulamu menuju ke arah Oelamasi. Tempat kejadiannya tepat di tambak garam Pariti, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Saksi tidak berada di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi bersama-sama dengan saksi Frans Timo di sepeda motor yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena ketika terjadi tabrakan antara kedua sepeda motor, saksi mendengar benturan yang keras dari arah belakang sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan Frans Timo sehingga kemudian saksi dan Frans Timo berhenti dan bergerak kembali ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat ada korban yang mengalami luka-luka pada lutut kaki kiri, kemudian juga ada darah yang keluar dari hidung korban, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Korban yang saksi maksudkan adalah Berlin Mulia Panjaitan;

- Sebelum terjadi tabrakan, saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membonceng Frans Timo sedangkan Berlin Mulia Panjaitan diboncengi oleh Yohanes Pea Alias Ronald bergerak dari tempat pembuatan tenda pesta di Desa Pantai Beringin yakni arah Sulamu ke arah Oelamasi. Dalam perjalanan tersebut, sepeda motor yang dibawa oleh Yohanes Pea Alias Ronald dengan memboncengi Berlin Mulia Panjaitan beriringan dibelakang motor yang saksi kendarai dan melaju dengan cepat sambil kejar-kejaran di jalan yang rata. Sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Pea Alias Ronald tidak menyalakan lampu utama saat itu dan berada sekitar 3 – 4 meter dibelakang motor yang saksi kendarai serta Yohanes Pea Alias Ronald maupun Berlin Mulia Panjaitan tidak menggunakan helm pada saat itu. Pada saat tiba di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi sempat menyalip sebuah motor Honda Beat dari arah yang sama dan sepeda motor yang dikendarai Yohanes Pea Alias Ronald tetap mengikuti/mengiringi dibelakang sepeda motor saksi. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan bergerak sepeda motor Suzuki Spin berwarna merah dari arah Oelamasi menuju arah Sulamu kemudian tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah belakang saksi. Saat itu saksi dan Frans Timo sudah berada \pm 30 meter di depan, sehingga akhirnya saksi dan Frans Timo kembali lagi ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan menemukan korban Berlin Mulia Panjaitan yang sedang tidak sadarkan diri dan mengalami luka. Selain itu saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor Suzuki Spin dan motornya juga telah jatuh kedalam jurang di dekat tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Setelah itu korban ditolong oleh orang-orang yang datang ke lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dan membawa korban dengan mobil Pick-Up JURGAMO ke RSUD Naibonat;
- Sepengetahuan saksi, korban Berlin Mulia Panjaitan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Rumah Sakit Umum;
- Pada saat berada di tempat pembuatan tenda pesta tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa (Yohanes Pea Alias Ronald) mengkonsumsi minuman keras;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Pea Alias Ronald melakukan kejar-kejaran dengan sepeda motor yang saksi kendarai karena lampu utama dari sepeda motor yang dikendarai oleh Yohanes Pea Alias Ronald tidak menyala, namun akibat lampu utama yang tidak menyala menyebabkan pengendara sepeda motor Suzuki Spin tidak melihat pergerakan motor yang dikendarai oleh Yohanes Pea Alias Ronald sehingga terjadi tabrakan;
- Saksi tidak sempat menolong korban karena saat itu telah datang banyak orang dan saksi juga merasa takut. Kemudian orang yang datang ke tempat kejadian kecelakaan tersebut selanjutnya membawa korban dengan mobil Pick-Up JURGAMO ke RSUD Naibonat;
- Saksi tidak sempat melihat bekas seretan di aspal dan saksi juga tidak melihat pengendara sepeda motor Suzuki Spin, namun saksi melihat bahwa sepeda motor Suzuki Spin tersebut telah jatuh ke dalam jurang di sebelah kanan jalan dari arah Sulamu ke arah Oelamasi;
- Saksi tidak sempat menolong korban karena saat itu telah datang banyak orang dan saksi juga merasa takut. Kemudian orang yang datang ke tempat kejadian kecelakaan tersebut selanjutnya membawa korban dengan mobil Pick-Up JURGAMO ke RSUD Naibonat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar kecuali keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengendarai motor sambil kejar-kejaran dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai, namun selebihnya saksi menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai yakni Suzuki Shogun warna hitam dengan sebuah sepeda motor Suzuki Spin warna merah. Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 15.20 Wita;
- Korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah teman dekat dan tetangga Terdakwa yang bernama Berlin Mulia Panjaitan yang mengalami luka-luka dan korban telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Yohanes Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak memiliki SIM C, tidak membawa STNK dan sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai tidak memiliki TNBK. Kondisi kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai setelah kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan pada bagian batok depan yang terlepas, injakan rem kaki yang bengkok dan lampu rem belakang yang juga terlepas;
- Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor (TNBK) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sudah mahir mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun Terdakwa tidak memiliki SIM C, serta pada saat kejadian Terdakwa juga tidak membawa STNK dari sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai;
- Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNBK dengan membonceng teman Terdakwa bernama Berlin Mulia Panjaitan dan bergerak dari arah Sulamu menuju arah Oelamasi sambil beriringan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal sambil membonceng saksi Frans Timo. Ketika tiba di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, Terdakwa mencoba menghindari lubang pada sebelah kiri jalan (dilihat dari arah Sulamu menuju Oelamasi), lalu kemudian Terdakwa bergerak ditengah jalan sambil tetap beriringan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan ketika tiba di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, sepeda motor Honda Revo warna hitam bergerak berusaha menyalip sebuah sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sehingga Terdakwa pun hendak ikut menyalipnya. Namun karena pada saat itu sepeda motor Honda Revo warna hitam belum selesai menyalip sepeda motor tersebut dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai masih bergerak dibelakang sepeda motor Honda Revo warna hitam dalam posisi di tengah jalan, sedangkan pada saat yang bersamaan bergerak dari arah Oelamasi menuju ke arah Sulamu sebuah sepeda motor Suzuki Spin warna merah yang Terdakwa tidak tahu identitasnya dalam jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadi tabrakan;
- Saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk namun Terdakwa merasa capek karena sehabis bekerja mencari kayu bakar dan membuat tenda pesta di Desa Pantai Beringin, tetapi Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras/beralkohol;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun hitam tersebut dari arah Sulamu menuju arah Oelamsi dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) pada saat itu dan posisi kendaraan sepeda motor Suzuki Shogun hitam tersebut berada di tengah jalan;
- Sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun hitam yang Terdakwa kendarai tersebut bergerak cepat dari arah Sulamu menuju ke arah Oelamsi dan saat itu Terdakwa dan penumpang yang Terdakwa boncengi (Berlin Mulia Panjaitan) tidak menggunakan helm;
- Jarak antara lubang jalan yang berada disebelah kiri jalan dilihat dari arah Sulamu ke arah Oelamsi dengan tempat terjadinya tabrakan adalah \pm 15-20 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali bergerak ke jalur kiri dan disebelah kiri jalan masih ada ruang untuk Terdakwa bergerak kembali ke lajur kiri;
- Jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor saksi Frans Timo pada saat jalan beriringan tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Saat itu Terdakwa berboncengan sambil beriringan dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang membonceng saksi Frans Timo dalam jarak \pm 3 (tiga) meter namun Terdakwa tidak bergerak kejar-kejaran dan tidak hendak menyalip sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Spin warna merah tersebut bergerak dengan cukup cepat dan berada pada sisi sebelah kanan dilihat arah Sulamu menuju arah Oelamsi;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mendengar bunyi klakson dari pengendara Suzuki Spin warna merah;
- Sepeda motor yang Terdakwa kendarai memiliki lampu utama dan berfungsi dengan baik. Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca sudah gelap dan tidak terdapat lampu penerangan di jalan dan saat itu Terdakwa menyalakan lampu utama sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil membonceng Berlin Mulia Panjaitan;
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Spin warna merah tidak menggunakan helm dan tidak bermuatan penumpang pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Terdakwa bergerak di jalan yang berlubang dan menanjak, kemudian pandangan Terdakwa sedikit terhalang oleh sepeda motor Honda Revo yang berada sekitar 3 (tiga) meter didepan Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa komponen sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai seperti ban, rem, dan lampu utama berfungsi secara normal, sedangkan klakson dan lampu sein (reting) sudah tidak berfungsi;
- Terdakwa sempat menolong korban dengan mengangkat Berlin Mulia Panjaitan dari tengah jalan dan memindahkannya di sebelah kiri bahu jalan dari arah Sulamu ke arah Oelamasi namun Terdakwa tidak sempat menolong pengendara sepeda motor Suzuki Spin warna merah tersebut;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban Berlin Mulia Panjaitan namun Terdakwa tidak mengetahui rinciannya;
- Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang juga mengakibatkan korban dan berjanji untuk berhati-hati berkendara dengan kendaraan bermotor dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin DH 2046 BM;
- 1 (satu) lembar STNK DH 2046 an. HOFNI M. NDAONG;
- 1 (satu) lembar SIM C an. EDUARD NDAONG;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Shogun warna hitam tanpa plat nomor (TNBK) yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nomor Polisi DH 2046 BM pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, di jalan raya jurusan Sulamu menuju ke arah Oelamasi tepatnya di tambak garam Pariti, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, sepeda motor Suzuki Shogun tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, pada saat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut, Terdakwa sedang berbonceng dengan korban yang bernama Berlin Mulia Panjaitan;
- Bahwa benar, korban Berlin Mulia Panjaitan adalah teman dekat dan tetangga Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka di kedua lututnya dan terdapat darah yang keluar dari hidung serta korban mengalami muntah darah pada saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat akibat benturan di dada serta benturan pada bagian kepala. Selain itu korban Berlin Mulia Panjaitan juga mengeluhkan sakit pada kepalanya;
- Bahwa benar, korban Berlin Mulia Panjaitan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Yohanes Kupang;
- Bahwa benar, sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, Terdakwa bersama dengan Saksi Frans Timo dan Saksi Seprianus Absalom Tapatab serta Berlin Mulia Panjaitan berada di tempat pembuatan tenda pesta di Desa Pantai Beringin;
- Bahwa benar, Saksi Seprianus Absalom Tapatab yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membonceng Saksi Frans Timo sedangkan Terdakwa berboncengan dengan korban Berlin Mulia Panjaitan menggunakan Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNBK pada saat bergerak dari tempat pembuatan tenda pesta di Desa Pantai Beringin yakni arah Sulamu ke arah Oelamasi;
- Bahwa benar, dalam perjalanan dari arah Sulamu ke arah Oelamasi, sepeda motor Terdakwa beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Seprianus Absalom Tapatab dan Saksi Frans Timo sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bergerak dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) dan bergerak dengan cepat;
- Bahwa benar, dalam perjalanan arah Sulamu ke arah Oelamasi, Terdakwa juga hendak menyalip pengendara Honda Beat yang beriringan dari arah yang sama;
- Bahwa benar, sebelum motor Terdakwa sempat menyalip pengendara Honda Beat yang berada didepannya, sepeda motor Terdakwa sudah bergerak ke tengah jalan di samping kanan dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin dari arah yang berlawanan;
- Bahwa benar, pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca sudah gelap dan tidak terdapat lampu penerangan di jalan yakni sekitar pukul 18.30 Wita;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dan berboncengan dengan korban Berlin Mulia Panjaitan, Terdakwa merasa capek karena sebelumnya Terdakwa bekerja mencari kayu bakar dan membuat tenda pesta di Desa Pantai Beringin;
- Bahwa benar, pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi, Terdakwa dan korban Berlin Mulia Panjaitan tidak menggunakan helm.
- Bahwa benar, beberapa komponen sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai seperti ban, rem, dan lampu utama berfungsi secara normal, sedangkan klakson dan lampu sein (reting) sudah tidak berfungsi;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah mahir mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun Terdakwa tidak memiliki SIM C, tidak membawa STNK dan sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai tidak memiliki TNBK pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi Alternatif dengan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan lisan Terdakwa serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kesengajaannya;
4. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dicantumkan pengertian setiap orang, namun pengertian setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, pengertian setiap orang dapat pula disebut terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa atau setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ronald Yohanes Pea Alias Ronald, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Ronald Yohanes Pea Alias Ronald yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (butir 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor tanpa TNBK milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai yakni Suzuki Shogun warna hitam dengan sebuah sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nomor Polisi DH 2046 BM. Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 15.20 Wita. Pada hari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak memiliki SIM C, tidak membawa STNK dan sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai tidak memiliki TNBK.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur karena kesengajaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) disebutkan bahwa kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dan di dalam teori Ilmu Hukum Pidana unsur sengaja dibagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian, yaitu :

1. “Sengaja sebagai tujuan”, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki perbuatannya. Pembuat tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pebuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

2. “Sengaja berkesadaran kepastian”, yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat dielakkan terjadi, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi. Sedangkan menurut teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat/ hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian;

3. “Sengaja berkesadaran kemungkinan”, yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi, ialah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang yang sama sekali tidak diinginkan terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkannya) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan dikenal juga sebagai “*in kauf nehman*” (*op den koop toe nemen*) atau diterjemahkan dengan “teori apa boleh buat” sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang maksud),”apa boleh buat”, dia juga berani juga pikul resiko-resiko.

Menimbang, bahwa untuk adanya kesengajaan sebagai tujuan diperlukan dua (2) syarat, yaitu :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikiranya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat dimana terdakwa hidup;
- b. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui atau berani mengambil dan hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa mengenai perbuatannya, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan;

Berdasarkan pengertian mengenai unsur sengaja tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan Para Terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata terbukti jikalau sebelum Terdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dalam perjalanannya yakni arah Sulamu ke arah Oelamasi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Seprianus Absalom Tapatab yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan membonceng Saksi Frans Timo sedangkan Terdakwa berboncengan dengan korban Berlin Mulia Panjaitan sama-sama ikut membantu pembuatan tenda pesta di Desa Pantai Beringin. Setelah itu dalam perjalanan dari arah Sulamu ke arah Oelamasi, sepeda motor Terdakwa beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Seprianus Absalom Tapatab dan Saksi Frans Timo sekitar 3 (tiga) meter dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bergerak dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) dan bergerak dengan cepat. Bahwa dalam perjalanan arah Sulamu ke arah Oelamasi, Terdakwa juga hendak menyalip pengendara Honda Beat yang beriringan dari arah yang sama, dan sebelum motor Terdakwa sempat menyalip pengendara Honda Beat yang berada didepannya, sepeda motor Terdakwa sudah bergerak ke tengah jalan di samping kanan dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin dari arah yang berlawanan. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 Wita dan kondisi jalan tanpa penerangan. Kondisi Terdakwa masih merasa capek karena sebelumnya



Terdakwa bekerja mencari kayu bakar dan membuat tenda pesta di Desa Pantai Beringin saat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut, serta Terdakwa dan korban Berlin Mulia Panjaitan tidak menggunakan helm. Sedangkan kondisi beberapa komponen sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendaraai seperti ban, rem, dan lampu utama berfungsi secara normal, namun klakson dan lampu sein (reting) sudah tidak berfungsi serta Terdakwa tidak melengkapi dirinya dengan kelengkapan SIM C, tidak membawa STNK dan sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendaraai tidak memiliki TNBK meskipun terdakwa telah mahir mengendarai sepeda motor selama \pm 10 (sepuluh) Tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum terjadinya tabrakan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat itu sudah berada di tengah jalan dan bergerak cepat dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) tanpa tanda isyarat seperti bunyi klakson atau kode lampu reteng (sein). Tindakan ini tentunya sangat membahayakan adanya akibat/keadaan orang baik terhadap nyawa maupun barang. Dan terdakwa juga menyadari tingkat konsentarsinya dan kesadarannya berkurang karena merasa capek namun tetap mengemudikan motor miliknya sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri. Sehingga jika dilihat pada ukuran objektifnya Terdakwa seharusnya dapat memikirkan akibat dari perbuatannya bahwa dapat membahayakan barang dan nyawa orang lain dalam mengemudi. Sehingga berdasarkan teori pengetahuan dalam kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "karena kesengajaannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebutkan sebagai berikut :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 24 : Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; dan
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yakni : Bandoan Panjaitan Alias Jitan, Frans Timo, Seprianus Absalom Tapatab maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa *Visum et Repertum* ternyata saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat tepat di tambak garam Pariti, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa Ronald Yohanes Pea Alias Ronald yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNBK dan memboncengi korban Berlin Mulia Panjaitan yang datang dari arah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Sulamu ke arah Oelamasi, bergerak cepat dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga). Sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa hendak menyalip pengendara Honda Beat yang beriringan dari arah yang sama, dan sebelum motor Terdakwa sempat menyalip pengendara Honda Beat didepannya yang dikendarai oleh saksi Seprianus Absalom Tapatab dan memboncengi saksi Frans Timo, sepeda motor Terdakwa sudah bergerak ke tengah jalan di samping kanan dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dengan Nomor Polisi DH 2046 BM dari arah yang berlawanan dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terbukti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban atas nama Berlin Mulia Panjaitan sebagaimana diterangkan dalam bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : 859/4155/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 30 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes yang ditandatangani oleh dr. Qurrota Aini, menerangkan bahwa Sdr. Berlin Mulia Panjaitan, umur 22 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Pariti, tiba di IGD, RSUD, Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang tanggal 01 Oktober 2018, pukul 12.00 dan meninggal dunia tanggal 01 Oktober 2018 pukul 17.05., dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sikap tidak hati-hati dari Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa yakni sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNBK, sehingga kendaraan tersebut berada ditengah jalan saat hendak menyalib sepeda motor Honda Beat didepannya yang mengakibatkan Terdakwa tidak sempat menghindari sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nomor Polisi DH 2046 BM dari arah yang berlawanan mengakibatkan terjadinya tabrakan sehingga korban terluka dan meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keseluruhan unsur “menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kesengajaannya;
4. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua adalah disusun untuk suatu kejadian yang sama dan Terdakwa yang sama dengan dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama dengan perbedaan diantara keduanya adalah pada dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua tanpa adanya unsur "menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" serta unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" dan unsur "karena kesengajaannya" adalah unsur yang identik dengan dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama maka seluruh pertimbangan dalam unsur "setiap orang" serta unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" dan unsur "karena kesengajaannya" dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama diambil alih seluruhnya secara *mutatis mutandis* sehingga tidak perlu diulangi kembali pertimbangan hukumnya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Angka 24 : Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang; dan
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yakni : Bandoan Panjaitan Alias Jitan, Frans Timo, Seprianus Absalom Tapatab maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa *Visum et Repertum* ternyata saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta yuridis bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat tepat di tambak garam Pariti, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa Ronald Yohanes Pea Alias Ronald yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNBK dan memboncengi korban Berlin Mulia Panjaitan yang datang dari arah arah Sulamu ke arah Oelamasi, bergerak cepat dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) saat hendak menyalip pengendara Honda Beat didepannya yang dikendarai oleh saksi Seprianus Absalom Tapatab dan memboncengi saksi Frans Timo. Pada saat tersebut sepeda motor Terdakwa sudah bergerak ke tengah jalan di samping kanan dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dengan Nomor Polisi DH 2046 BM dari arah yang berlawanan dan mengakibatkan pengendara sepeda motor Suzuki Spin warna merah dengan Nomor Polisi DH 2046 BM mengalami luka robek pada dahi, luka memar di bahu kanan dan perut atas kanan, luka robek di jari tengah tangan kanan, luka lecet di daerah kaki kanan sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum*, serta kerusakan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Spin warna merah dengan TNKB DH 2046 BM yaitu kerusakan berupa batok depan pecah, lampu depan sayap sebelah kanan pecah, sarung gas terlepas, spion sebelah kiri dan kanan patah terlepas, injakan kaki depan pecah wayer pendingin mesin pecah dan penutup oli mesin patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terbukti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang yakni korban luka atas nama bernama Eduard Ndaong sebagaimana diterangkan dalam bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : 859/4154/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 30 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat terhadap Sdr. Eduard Ndaong dengan hasil pemeriksaan : ditemukan 1 (satu) buah luka robek pada dahi menandakan persentuhan akibat benturan dengan benda tumpul, luka memar di bahu kanan dan perut atas kanan terjadi akibat benturan dengan benda tumpul, luka robek di jari tengah tangan kanan diakibatkan persentuhan dengan permukaan kasar, luka lecet di daerah kaki kanan menandakan korban jatuh terseret di permukaan kasar, sehingga memerlukan penyembuhan selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sikap tidak hati-hati dari Terdakwa dalam mengemudikan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa yakni sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNBK, sehingga kendaraan tersebut berada ditengah jalan saat hendak menyalib sepeda motor Honda Beat didepannya yang mengakibatkan Terdakwa tidak sempat menghindari sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nomor Polisi DH 2046 BM dari arah yang berlawanan mengakibatkan terjadinya tabrakan sehingga korban Eduard Ndaong terluka dan kendaraan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nomor Polisi DH 2046 BM mengalami kerusakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keseluruhan unsur “menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama telah terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa telah menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya yang tidak hati-hati dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan para saksi yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar akibat sikap tidak hati-hati Terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNBK yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga adanya korban meninggal dunia sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa tersebut maupun tanggapan Penuntut Umum serta mengenai lamanya pidana yang pantas bagi Terdakwa yang akan dijatuhkan dalam amar putusan pidana dibawah ini sudah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun terhadap korban atau keluarga korban;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin DH 2046 BM;
- 1 (satu) lembar STNK DH 2046 an. HOFNI M. NDAONG;
- 1 (satu) lembar SIM C an. EDUARD NDAONG;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa TNKB;

bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin DH 2046 BM, 1 (satu) lembar STNK DH 2046 an. HOFNI M. NDAONG, 1 (satu) lembar SIM C an. EDUARD NDAONG, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa TNKB, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan



Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan



tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan system pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia;
- Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi;
- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Terdakwa berjanji untuk selalu berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Yohanes Pea Alias Ronald telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama Pasal 311 Ayat (5)



dan Kedua Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin DH 2046 BM;

- 1 (satu) lembar STNK DH 2046 an. Hofni M. Ndaong;

- 1 (satu) lembar SIM C an. Eduard Ndaong;

Dikembalikan kepada saksi Eduard Ndaong.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Oktein Josephus Susak, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)